



PUTUSAN

Nomor 2 / Pid.Sus Anak/2023/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dengan acara Pemeriksaan Khusus Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Sumedang;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun 9 Bulan (pada waktu melakukan perbuatan) /
31 Desember 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Gamlung Rt.002 Rw.006 Ds. Pamulihan Kec.
Pamulihan Kab.Sumedang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 31 Januari 2023

Anak tidak dilakukan penahanan di Penyidik;

Anak dilakukan penahanan :

1. Penuntut sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
2. Hakim sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Anak dipersidangan di dampingi oleh **Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H.,M.H., Rd. M. Yanto Gahrianto K., S.H., Dahliah Sobarna, S.H., Hendrik Hermawan, S.H., Dede Sugiri, S.H., Septian Maulana Fauzi, S.H., dkk.**, Advokat BBKH (Biro Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum), bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim anak ;,

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 2/Pid.Sus Anak/2022/PN Smd tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2 /Pid.Sus Anak/2022/PN Smd tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan rekomendasi dari bapas :

- Anak dijatuhi putusan pidana penjara di LPKA dan anak berhak memperoleh pembinaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan;
- Dalam melakukan pemeriksaan anak diharapkan dilakukan dengan cara kekeluargaan dan mempertimbangkan latar belakang anak;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu anak korban, (15 Tahun 9 bulan) lahir 08 Desember tahun 2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor CSL.07016590 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang,) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang merupakan perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun selama Anak dalam tahanan dengan perintah Anak tetap di tahan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja Pemda Sumedang.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju sweter hoody berwarna crem bergambarkan anjing.
 - 1 (satu) potong kerudung berwarna navi.
 - 1 (satu) potong celana panjang berwarna hijau.
 - 1 (satu) potong BRA warna putih.
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna ungu

Dikembalikan kepada Anak korban

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd



4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihan Hukum Anak dan pembelaan Anak sendiri yang pada pokoknya keringanan hukuman dengan alasan:

1. Anak menyesali perbuatannya;
2. Anak berjanji tiak akan mengulangi perbuatan kejahatan;
3. Anak tidak pernah berbelit - belit dalam memberikan keterangan;
4. Anak mengakui perbuatannya dengan tegas dan jelas;
5. Anak ikhlas dan sabar menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa orang tua Anak juga memohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak, Anak dan orang tua Anak tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Anak, yang pertama pada hari Kamis, tanggal 08 September tahun 2022 sekira pukul 22.30 Wib yang beralamatkan di Dsn Cisoka Rt.02 Rw. 01 Ds. Sukamaju Kec. Rancakalong Kab. Sumedang yang kedua pada hari Selasa, tanggal 02 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada Bulan September 2022 dan Bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu di Tahun 2022 di rumah yang beralamatkan di Dsn. Gamlung Rt. 002 Rw. 006 Ds. Pamulihan Kec. Pamulihan Kab. Sumedang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu anak korban, (15 Tahun 9 bulan) lahir 08 Desember tahun 2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor CSL.07016590 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang,)** melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari hubungan pacaran antara anak (untuk penyebutan selanjutnya di sebut anak Rafli) dengan anak korban (untuk penyebutan selanjutnya di sebut anak Korban Irma, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan dakwaan di atas yang pertama dengan cara anak berkunjung ke rumah anak korban kemudian ngobrol di teras rumah dikarenakan pada saat itu hujan lebat anak di persilahkan untuk menginap dan tidur di kamar yang paling depan, sedangkan anak korban masuk dan tidur di kamar tengah, sekira pukul 21.00 wib anak korban memberikan selimut kepada anak lalu Anak menarik anak korban Irma dan menidurkan anak korban kemudian anak berkata "SOK CELANANYA BUKA DA MOAL NANAON " artinya "BUKA CELANANYA GA AKAN ADA APA-APA" anak korban menjawab "TIDAK MAU" namun Anak memaksa membuka celana dan celana dalam anak korban lalu membuka celana dan celana dalam nya sampai terlepas dengan posisi menindih tangan anak korban Irma di pegang ketika Anak korban akan menjerit mulut anak korban Irma di tutup oleh tangan Anak, lalu anak menciumi bibir, kening, leher, lalu menghisap payudara sebelah kanan, lalu memasukan alat kelamin yang sudah mengeras dan menegang kedalam alat kelamin anak korban keluar masuk selama 2 (dua) menit, setelah itu anak korban menangis dan berkata " GIMANA KALAU AKU HAMIL " lalu Anak menjawab " NANTI AKU TANGGUNG JAWAB, lalu Anak Korban memakai celana dan celana dalamnya. Yang ke dua terjadi pada Hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 14.00 wib di rumah Anak yang beralamatkan di Dsn. Gamlung Ds. Pamulihan Kec. Pamulihan Kab. Sumedang awalnya anak korban bermain di rumah anak , karena bajunya basah kemudian meminta tolong untuk meminjam baju Anak Rafli namun anak korban Irma malahan disuruh ngambil sendiri ke dalam kamar setelah sampai kamar anak korban kamar di tarik oleh anak dan di tidurkan di atas kasur, lalu anak membuka paksa celana dan celana dalam anak korban sampai terlepas, lalu Anak mencium leher, bibir, mengisap kedua payudara anak korban I, lalu mencolok alat kelamin menggunakan tangan jari tangan tengah kanan, lalu menindih dan memasukan alat kelamin yang sudah mengeras dan menegang kedalam alat kelamin anak korban keluar masuk selama 3 (tiga) menit.

Akibat perbuatan Anak selaput dara anak korban menjadi tidak utuh sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. VeR / 353/129/2022 yang ditanda tangani oleh dr.PIPIH AFIYATIN,Sp.OG, dokter di bagian Ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Sumedang. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah :

Nama : Anak
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 16 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dsn. Cisoka Rt. 002 Rw. 001 Desa Sukamaju Kec.
Rancakalong Kab. Sumedang, NIK
3211165307750003.

HASIL PEMERIKSAAN

1. ANAMNESIS : Seorang perempuan berumur enam belas tahun di antar oleh petugas Kepolisian dan keluarga korban ingin dilakukan pemeriksaan Visum et Repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
2. PEMERIKSAAN FISIK. Vagina/Hymen : Robekan sampai dasar arah jam tiga belas (13).
3. Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur tujuh belas tahun berkebangsaan Indonesia.
Hymen (selaput dara) tidak utuh

Bahwa Perbuatan Anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak, yang pertama pada hari Kamis, tanggal 08 September tahun 2022 sekira pukul 22.30 Wib yang beralamatkan di Dsn Cisoka Rt.02 Rw. 01 Ds. Sukamaju Kec. Rancakalong Kab. Sumedang yang kedua pada hari Selasa, tanggal 02 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada Bulan September 2022 dan Bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu di Tahun 2022 di rumah yang beralamatkan di Dsn. Gamlung Rt. 002 Rw. 006 Ds. Pamulihan Kec. Pamulihan Kab. Sumedang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu yaitu anak korban, (15 Tahun 9 bulan) lahir 08 Desember tahun 2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor CSL.07016590 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang,**) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula dari hubungan pacaran antara anak (untuk penyebutan selanjutnya di sebut anak) dengan anak korban (untuk penyebutan selanjutnya di sebut anak Korban, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam permulaan dakwaan di atas yang pertama dengan cara anak berkunjung ke rumah anak korban kemudian ngobrol di teras rumah dikarenakan pada saat itu hujan lebat anak di persilahkan untuk menginap dan tidur di kamar yang paling depan, sedangkan anak korban masuk dan tidur di kamar tengah, sekira pukul 21.00 wib anak korban memberikan selimut kepada anak lalu Anak menarik anak korban dan menidurkan anak korban kemudian anak berkata "SOK CELANANYA BUKA DA MOAL NANAON" artinya "BUKA CELANANYA GA AKAN ADA APA-APA" anak korban menjawab "TIDAK MAU" namun Anak memaksa membuka celana dan celana dalam anak korban lalu membuka celana dan celana dalam nya sampai terlepas dengan posisi menindih tangan anak korban di pegang ketika Anak korban akan menjerit mulut anak korban di tutup oleh tangan Anak, lalu anak menciumi bibir, kening, leher, lalu menghisap payudara sebelah kanan, lalu memasukan alat kelamin yang sudah mengeras dan menegang kedalam alat kelamin anak korban keluar masuk selama 2 (dua) menit, setelah itu anak korban menangis dan berkata "GIMANA KALAU AKU HAMIL" lalu Anak menjawab "NANTI AKU TANGGUNG JAWAB, lalu Anak Korban memakai celana dan celana dalamnya. Yang ke dua terjadi pada Hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 14.00 wib di rumah Anak yang beralamatkan di Dsn. Gamlung Ds. Pamulihan Kec. Pamulihan Kab. Sumedang awalnya anak korban bermain di rumah anak, karena bajunya basah kemudian meminta tolong untuk meminjam baju Anak namun anak korban Irma malahan disuruh ngambil sendiri ke dalam kamar setelah sampai kamar anak korban kamar di tarik oleh anak dan di tidurkan di atas kasur, lalu anak membuka paksa celana dan celana dalam anak korban sampai terlepas, lalu Anak mencium leher, bibir, mengisap kedua payudara anak korban, lalu mencolok alat kelamin menggunakan tangan jari tangan tengah kanan, lalu menindih dan memasukan alat kelamin yang sudah mengeras dan menegang kedalam alat kelamin anak korban keluar masuk selama 3 (tiga) menit. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. Ver / 353/129/2022 yang ditanda tangani oleh dr.PIPIH AFIYATIN,Sp.OG, dokter di bagian Ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Sumedang. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah :

Nama : Anak
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 16 Tahun
Agama : Islam

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dsn. Cisoka Rt. 002 Rw. 001 Desa Sukamaju Kec.
Rancakalong Kab. Sumedang, NIK
3211165307750003.

HASIL PEMERIKSAAN ANAMNESIS : Seorang perempuan berumur enam belas tahun di antar oleh petugas Kepolisian dan keluarga korban ingin dilakukan pemeriksaan Visum et Repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.

- PEMERIKSAAN FISIK. Vagina/Hymen : Robekan sampai dasar arah jam tiga belas (13).

1. Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur tujuh belas tahun berkebangsaan Indonesia.

Hymen (selaput dara) tidak utuh

Bahwa Perbuatan Anak RAFLI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Irma Lestari Binti Aat**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak yang telah Yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut adalah anak, Usia 18 (delapan belas taun) tahun Alamat Dsn. Gamblung Desa Pamulihan Kec. Pamulihan Kab. Sumedang
- Bahwa Anak Korban Anak menyetubuhi anak korban yang pertama pada hari Kamis, tanggal 08 September tahun 2022 sekira pukul 22.30 Wib yang beralamatkan di Dsn Cisoka Rt.02 Rw. 01 Ds. Sukamaju Kec. Rancakalong Kab. Sumedang yang kedua pada hari Selasa, tanggal 02 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib, di rumah yang beralamatkan di Dsn. Gamlung Rt. 002 Rw. 006 Ds. Pamulihan Kec. Pamulihan Kab. Sumedang.
- Bahwa Anak Korban menerangkan Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu awalnya Anak Korban sedang di rumah lalu anak mengirim pesan lewat pesan whatsapp " ABI BADE KADINYA " artinya " SAYA MAU KERUMAH" lalu Anak Korban menjawab " IYA BOLEH" SEKIRA PUKUL 19.30 anak datang kerumah Anak Korban, lalu Anak Korban, Anak bersama ibu Anak Korban mengobrol di luar rumah dikarenakan pada saat itu hujan lebat Anak

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menyuruh Anak masuk kamar yang ada di paling depan, sedangkan Anak Korban masuk di kamar tengah, sedangkan orang tua Anak Korban berada di ruangan tengah sambil nonton tv, sekira pukul 21.00 wib Anak Korban memberikan selimut ke kepada anak lalu Anak menarik Anak Korban dan menidurkan Anak Korban sambil menyuruh Anak Korban membuka celana " SOK BUKA DA MOAL NANAON " artinya " BUKA CELANANYA GA AKAN ADA APA-APA" Anak Korban menjawab " TIDAK MAU" namun Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu membuka celana dan celana dalam nya sampai terlepas, posisi menindih tangan Anak Korban di pegang ketika Anak Korban akan menjerit mulut Anak Korban di tutup oleh tangan Anak , lalu anak menciumi bibir, kening, leher, lalu menghisap payudara sebelah kanan, lalu memasukan alat kelamin yang sudah mengeras dan menegang kedalam alat kelamin Anak Korban keluar masuk selama2 (dua) menit, setelah itu Anak Korban menangis dan berkata " GIMANA KALAU AKU HAMIL " lalu Anak menjawab " NANTI AKU TANGGUNG JAWAB ", lalu Anak Korban memakai celana dan celana dalam Anak Korban dan langsung pergi ke kamar tengah.

- Bahwa Anak Korban menerangkan Anak tidak pernah mengimangi-imingi Anak Korban berupa uang, hadiah atau yang lainnya, namun sesudah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban anak berjanji akan bertanggung jawab.
- Bahwa Anak Korban menerangkan kondisi Setelah di setubuhi oleh Anak Anak Korban merasa sakit pada alat kelamin

Terhadap keterangan Anak korban tersebut Anak menerangkan bahwa keterangan Anak Korban ada yang tidak benar sebagian, yaitu bahwa Anak tidak ada membekap mulut korban, kemudian Anak tidak ada menarik Anak korban masuk ke kamar. Sedangkan untuk keterangan Anak Korban selebihnya, Anak tidak keberatann;

2. **Saksi Yayah Binti Yaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung anak korban
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa awalnya saksi pada hari kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 19.00 wib saya melihat anak datang bertamu ketika itu saksi sedang membersihkan rumah, lalu anak ditemani Anak Korban duduk di teras lalu setelah itu saksi tidur dikamar dan sekira pukul 00.00 wib saksi melihat anak korban sedang tertidur berdua dikamar dan membangunkan anak korban untuk pindah ke kamar lain. Lalu sorenya sekira pukul 17.00 wib saksi bertanya kepada anak korban " ADE PEUTING NGALAKUKEN NAON PAN ADE KER MENS" " ADE MALEM MELAKUKAN

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APA BUKANYA MALEM ADE SEDANG DATANG BULAN " lalu anak saksi korban menjawab " ADE NGALAKUKEN KIKITUAN JENG RAFLI ADE DI PAKSA NUJU MENS OGE" " ADE DI PAKSA MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGAN RAFLI DAN PADA SAAT ITU SEDANG DATANG BULAN" Anak Korban menjelaskan anak akan bertanggung jawab.

- Bahwa Saksi menerangkan Anak Korban telah di setubuhi oleh sdr. pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 22.00 wib di rumah saksi yang beralamatkan di Dsn. Cisoka Rt. 002 Rw. 001 Ds. Sukamaju Kec. Rancakalong Kab. Sumedang
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan Anak Korban bahwa dirinya mengaku telah disetubuhi oleh anak sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah disetubuhi oleh anak mengalami sakit d sekitar alat kelamin dan sampai sekarang masih terlihat trauma namun masih bisa beraktivitas seperti biasa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi Aat Bin Yaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah dari korban anak korban
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan dari anak saksi bahwa Anak diduga melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 08 September sekira pukul 22.00 Wib di Rumah yang beralamatkan di Dsn. Cisoka Rt. 002 Rw.001 Ds. Sukamaju Kec. Rancakalong Kab. Sumedang
- Bahwa Saksi menurut keterangan anak Irma bahwa Anak \ melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Saksi menerangkan menerangkan dapat mengetahui bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara memaksa dan menarik pergelangan tangan tangan sebelah kiri lalu menidurkan Anak Korban, membuka pakaian dan memasukan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin saksi
- Bahwa Saksi menurut keterangan dari anak korban bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut menggunakan pakaian sweter hoody berwarna cream bergambar anjing, kerudung berwarna navi, celana panjang berwarna hijau, bra berwarna putih dan menggunakan celana dalam berwarna cream.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan saksi mengetahui awal kejadian adalah ketika anak korban kecelakaan jatuh dari motor yang dikemudikan oleh anak dan dijemput oleh saksi dan sesampainya di rumah anak Korban ditanya apa sudah melakukan hubungan suami istri dan dijawab oleh anak korban

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak telah mengajak Anak Korban Irma untuk melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa pernah ada keluarga Anak datang ke rumah dan meminta maaf.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **Saksi Enceng Sahda Bin Umar Alm.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan dari saksi AAT dari anak telah menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukan penisnya anak ke dalam vagina Anak Korban.
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan dari Anak Korban bahwa anak akan bertanggung jawab
- Bahwa Saksi menerangkan Menurut keterangan Anak Korban bahwa dirinya mengaku telah disetubuhi oleh anak sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah disetubuhi oleh anak mengalami sakit d sekitar alat kelamin dan sampai sekarang terlihat trauma namun masih bisa beraktivitas seperti biasa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak menerangkan bahwa telah menyetubuhi Anak Korban yang pertama pada hari Kamis, tanggal 08 September tahun 2022 sekira pukul 22.30 Wib yang beralamatkan di Dsn Cisoka Rt.02 Rw. 01 Ds. Sukamaju Kec. Rancakalong Kab. Sumedang yang kedua pada hari Selasa, tanggal 02 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib, di rumah yang beralamatkan di Dsn. Gamlung Rt. 002 Rw. 006 Ds. Pamulihan Kec. Pamulihan Kab. Sumedang.
- Bahwa Anak menerangkan bahwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin anak ke dalam alat kelaminnya.
- Bahwa Anak menerangkan bahwa mengakui telah menyetubuhi menyetubuhi Anak Korban tersebut sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Anak menerangkan bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban tersebut mengatakan dengan bahasa "TIDAK AKAN APA-APA, KALAU SAMPAI HAMIL SAYA AKAN TANGGUNGJAWAB" akan tetapi untuk sesudahnya anak tidak mengatakan apa-apa terhadap Anak Korban tersebut.
- Bahwa Anak menerangkan bahwa tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan pada saat akan menyetubuhi anak korban tersebut melainkan anak korban hanya mengatakan dengan bahasa "TIDAK AKAN APA-APA, KALAU SAMPAI HAMIL SAYA AKAN TANGGUNGJAWAB.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menerangkan bahwa telah menyetubuhi Yang pertama, awalnya ketika Anak sedang bersama dengan Anak Korban didalam kamar lalu anak mengajak Anak Korban dengan mengatakan "YANG, URANG HUBUNGAN (BERSETUBUH)" lalu Saudari menjawab "IYA, ASAL JANGAN SAMPAI HAMIL" lalu anak mengatakan "ENGGAK, KALAU SAMPAI HAMIL ANAK AKAN TANGGUNGJAWAB" lalu setelah itu anak membuka celana berikut celana dalam milik Anak Korban sebelah kanan saja sementara celana dan celana dalamnya masih terpakai di sebelah kiri dan bajunya masih terpakai lalu anak pun membuka celana dan celana dalam anak sampai ke paha sementara baju masih terpakai lalu anak dan anak korban tiduran diatas kasur dan ciuman terlebih dahulu lalu anak membuka baju Saudari sampai ke atas dada lalu menghisap payudara Saudari sebelah kanan setelah itu dalam posisi badan anak menindih badan Anak Korban anak memasukkan alat kelamin anak yang sudah tegang dan mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu dikarenakan anak korban menjerit anak pun membekam mulut Anak Korban tersebut dan anak mencabut kembali alat kelamin anak dikarenakan anak masih merasa takut sehingga alat kelamin anak tidak mengeluarkan cairan sperma lalu setelah itu anak dan Anak Korban memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing lalu setelah itu anak dan anak korban tidur berdua didalam kamar tersebut. Dan yang kedua yaitu dengan cara awalnya ketika anak sedang tiduran didalam kamar bersama dengan Anak Korban tersebut lalu anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh kembali dengan mengatakan "YANG, HAYU URANG HUBUNGAN (BERSETUBUH) SAKALI DEUI" yang artinya "YANG, AYOK KITA HUBUNGAN (BERSETUBUH) SEKALI LAGI" lalu Anak Korban menjawab "GAK MAU, LAGI MENS" lalu anak mengatakan "ENGGAK AKAN APA-APA" lalu setelah itu anak membuka baju anak korban sampai ke atas dada lalu anak menghisap payudara anak korban terlebih dahulu sebelah kanan lalu setelah itu anak dan Anak Korban ciuman lalu anak membuka celana berikut celana dalam milik Anak Korban sebelah kanan saja sementara celana dan celana dalamnya masih terpakai di sebelah kiri dan bajunya masih terpakai sampai diatas dada lalu anak pun membuka baju serta celana dan celana dalam anak sampai ke paha lalu dalam posisi badan anak menindih badan anak memasukkan alat kelamin anak yang sudah tegang dan mengeras ke dalam alat kelamin, kurang lebih selama 1 (satu) menit alat kelamin anak keluar masuk didalam alat kelamin saksi tersebut namun alat kelamin anak tidak mengeluarkan cairan sperma lalu setelah itu anak dan Anak Korban memakai kembali baju serta celana dan celana dalam masing-masing lalu setelah itu anak mengantarkan Anak Korban pulang ke kosannya

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ibu anak selaku orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan pada pokoknya Ibu Anak tidak mengetahui bahwa tingkah laku perbuatan Anak seperti itu, dan Ibu Anak meminta agar Anak dihukum yang seringannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum (*openbaar ministrie*) telah mengajukan barang bukti (*corpus delictie*) ke depan persidangan berupa :

- 1 (satu) potong baju sweter hoody berwarna cream bergambarkan anjing.
- 1 (satu) potong kerudung berwarna navi.
- 1 (satu) potong celana panjang berwarna hijau.
- 1 (satu) potong BRA warna putih.
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna ungu.

Yang mana dipersidangan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. VeR / 353/129/2022 yang ditanda tangani oleh dr.PIPIH AFIYATIN,Sp.OG, dokter di bagian Ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Sumedang. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah :

Nama : Anak
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 16 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dsn. Cisoka Rt. 002 Rw. 001 Desa Sukamaju Kec.
Rancakalong Kab. Sumedang, NIK
3211165307750003.

HASIL PEMERIKSAAN

2. ANAMNESIS : Seorang perempuan berumur enam belas tahun di antar oleh petugas Kepolisian dan keluarga korban ingin dilakukan pemeriksaan Visum et Repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
 - PEMERIKSAAN FISIK. Vagina/Hymen : Robekan sampai dasar arah jam tiga belas (13).
3. Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur tujuh belas tahun berkebangsaan Indonesia.
Hymen (selaput dara) tidak utuh

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak menerangkan bahwa mengakui telah menyetubuhi anak korban yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wib, di kontrakan yang beralamat di Jln. Veteran Dsn. Sukaluyu Rt. 02 / Rw. 07 Ds. Situraja Utara Kec. Situraja Kab. Sumedang
- Bahwa Anak menerangkan bahwa telah menyetubuhi Anak Korban yang pertama pada hari Kamis, tanggal 08 September tahun 2022 sekira pukul 22.30 Wib yang beralamatkan di Dsn Cisoka Rt.02 Rw. 01 Ds. Sukamaju Kec. Rancakalong Kab. Sumedang yang kedua pada hari Selasa, tanggal 02 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib, di rumah yang beralamatkan di Dsn. Gamlung Rt. 002 Rw. 006 Ds. Pamulihan Kec. Pamulihan Kab. Sumedang.
- Bahwa Anak menerangkan bahwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin anak ke dalam alat kelamin anak korban.
- Bahwa Anak menerangkan bahwa mengakui telah menyetubuhi menyetubuhi Anak Korban tersebut sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Anak sebelum menyetubuhi Anak Korban tersebut saya mengatakan dengan bahasa "TIDAK AKAN APA-APA, KALAU SAMPAI HAMIL SAYA AKAN TANGGUNGJAWAB" akan tetapi untuk sesudahnya anak tidak mengatakan apa-apa terhadap Anak Korban tersebut.
- Bahwa Anak tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan pada saat akan menyetubuhi Anak korban tersebut melainkan anak hanya mengatakan dengan bahasa "TIDAK AKAN APA-APA, KALAU SAMPAI HAMIL SAYA AKAN TANGGUNGJAWAB.
- Bahwa Anak menerangkan bahwa telah menyetubuhi Yang pertama, awalnya ketika Anak sedang bersama dengan Anak Korban didalam kamar lalu anak mengajak Anak Korban IRMA LESTARI dengan mengatakan "YANG, URANG HUBUNGAN (BERSETUBUH)" lalu anak korban menjawab "IYA, ASAL JANGAN SAMPAI HAMIL" lalu anak mengatakan "ENGGAK, KALAU SAMPAI HAMIL ANAK AKAN TANGGUNGJAWAB" lalu setelah itu anak membuka celana berikut celana dalam milik Anak Korban sebelah kanan saja sementara celana dan celana dalamnya masih terpakai di sebelah kiri dan bajunya masih terpakai lalu anak pun membuka celana dan celana dalam anak sampai ke paha sementara baju masih terpakai lalu anak dan anak korban tiduran diatas kasur dan ciuman terlebih dahulu lalu anak membuka baju anak korban sampai ke atas dada lalu menghisap payudara anak korban sebelah kanan setelah itu dalam posisi badan anak menindih badan Anak Korban anak memasukkan alat kelamin anak yang sudah

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd



tegang dan mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu dikarenakan anak korban menjerit anak pun membekam mulut Anak Korban tersebut dan anak mencabut kembali alat kelamin anak dikarenakan anak masih merasa takut sehingga alat kelamin anak tidak mengeluarkan cairan sperma lalu setelah itu anak dan Anak Korban memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing lalu setelah itu anak dan anak korban tidur berdua didalam kamar tersebut. Dan yang kedua yaitu dengan cara awalnya ketika anak sedang tiduran didalam kamar bersama dengan Anak Korban tersebut lalu anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh kembali dengan mengatakan "YANG, HAYU URANG HUBUNGAN (BERSETUBUH) SAKALI DEUI" yang artinya "YANG, AYOK KITA HUBUNGAN (BERSETUBUH) SEKALI LAGI" lalu Anak Korban menjawab "GAK MAU, LAGI MENS" lalu anak mengatakan "ENGGAK AKAN APA-APA" lalu setelah itu anak membuka baju anak korban sampai ke atas dada lalu anak menghisap payudara anak korban terlebih dahulu sebelah kanan lalu setelah itu anak dan Anak Korban ciuman lalu anak membuka celana berikut celana dalam milik Anak Korban sebelah kanan saja sementara celana dan celana dalamnya masih terpakai di sebelah kiri dan bajunya masih terpakai sampai diatas dada lalu anak pun membuka baju serta celana dan celana dalam anak sampai ke paha lalu dalam posisi badan anak menindih badan anak korban anak memasukkan alat kelamin anak yang sudah tegang dan mengeras ke dalam alat kelamin anak korban anak, kurang lebih selama 1 (satu) menit alat kelamin anak keluar masuk didalam alat kelamin anak korban tersebut namun alat kelamin anak tidak mengeluarkan cairan sperma lalu setelah itu anak dan Anak Korban memakai kembali baju serta celana dan celana dalam masing-masing lalu setelah itu anak mengantarkan Anak Korban pulang ke kosannya

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. VeR / 353/129/2022 yang ditanda tangani oleh dr.PIPIH AFIYATIN,Sp.OG, dokter di bagian Ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Sumedang. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah :

Nama	: Anak
Jenis Kelamin	: Perempuan
Umur	: 16 Tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar
Kewarganegaraan	: Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dsn. Cisoka Rt. 002 Rw. 001 Desa Sukamaju Kec.
Rancakalong Kab. Sumedang, NIK
3211165307750003.

HASIL PEMERIKSAAN

4. ANAMNESIS : Seorang perempuan berumur enam belas tahun di antar oleh petugas Kepolisian dan keluarga korban ingin dilakukan pemeriksaan Visum et Repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.

- PEMERIKSAAN FISIK. Vagina/Hymen : Robekan sampai dasar arah jam tiga belas (13).

5. Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur tujuh belas tahun berkebangsaan Indonesia.

Hymen (selaput dara) tidak utuh

Menimbang, bahwa telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karena itu Majelis Hakim Anak mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan maksud dan tujuan dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

Pertama Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd



Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif maka berdasarkan fakta persidangan Majelis hakim anak akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai terhadap perbuatan anak yaitu dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan perbuatan pidana yang tercantum dalam Dakwaan kedua yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka harus dipenuhi unsur-unsur yang terdapat didalamnya sebagai berikut ;

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
- 3. Beberapa perbuatan perhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (berlanjut);**

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini di persidangan telah dihadapkan Anak yaitu Anak Rafli Mahmud Subki Bin ade Kurnia dimana setelah dilakukan pemeriksaan identitas terhadap Anak yang dilakukan oleh Pengadilan para Anak dalam keadaan sehat mental dan jasmani dan para Anak mengerti kenapa didakwakan di persidangan serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dimana berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi Saksi tindak pidana; lebih lanjut ayat (2) menjelaskan Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya



disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Anak adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan juga sebagaimana termuat dalam dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73/BI/DTKP/2003 Anak Lahir pada tanggal 29 November 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang, pada saat perbuatan tindak pidana dilakukan Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan Anak dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap Orang"** dalam diri Anak telah terpenuhi secara hukum dan oleh karena Anak selaku subjek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukumnya, sehingga dengan demikian unsur pertama "barang siapa" dalam dakwaan tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Definisi tipu muslihat adalah serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk membuat persepsi keliru dari keadaan sebenarnya sesuai dengan tujuan dari pelaku pembuat tipu muslihat. (kamus hukum online Indonesia);

Menimbang, bahwa definisi Rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa Definisi Membujuk adalah "berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dsb); merayu. (artikata, dalam Kamus Inggris –Indonesia);

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang disebut sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi maupun penjelasan secara khusus tentang makna dan arti persetubuhan, namun berdasarkan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (W. 9292), yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa mengingat sifat dari tindak pidana yang berhubungan dengan kesusilaan yang tertutup dimana pada dasarnya yang mengetahui kejadian tersebut adalah korban dan terdakwa sendiri dan sangat jarang saksi-saksi mengetahui sendiri secara langsung maka terkait perkara *aquo* Majelis Hakim mendasarkan pada minimum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP untuk membuktikan apakah telah terjadi perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan hal ini dapat diketahui berdasarkan dari keterangan saksi korban (dalam hal ini Anak korban), saksi-saksi (dalam hal ini bias Anak saksi), ahli maupun saksi-saksi *ade charge* dan keterangan terdakwa (dalam hal ini keterangan Anak) yang dikaitkan dengan barang bukti, bukti surat serta petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Bahwa Bahwa bermula dari hubungan pacaran antara anak dengan anak korban I Binti AAT SUNARYA, kemudian yang pertama pada hari Kamis, tanggal 08 September tahun 2022 sekira pukul 22.30 Wib yang beralamatkan di Dsn Cisoka Rt.02 Rw. 01 Ds. Sukamaju Kec. Rancakalong Kab. Sumedang dengan cara anak berkunjung ke rumah anak korban kemudian ngobrol di teras rumah dikarenakan pada saat itu hujan lebat anak di persilahkan untuk menginap dan tidur di kamar yang paling depan, sedangkan anak korban masuk dan tidur di kamar tengah, sekira pukul 21.00 wib anak korban memberikan selimut kepada anak lalu Anak menarik anak korban dan menidurkan anak korban kemudian anak berkata "SOK CELANANYA BUKA DA MOAL NANAON " artinya "BUKA CELANANYA GA AKAN ADA APA-APA" anak korban Irma menjawab "TIDAK MAU" namun Anak memaksa membuka celana dan celana dalam anak korban lalu membuka celana dan celana dalamnya sampai terlepas dengan posisi menindih tangan anak korban di pegang ketika Anak korban akan menjerit mulut anak korban di tutup oleh tangan Anak, lalu anak menciumi bibir, kening, leher, lalu menghisap payudara sebelah kanan, lalu memasukan alat kelamin yang sudah mengeras dan menegang kedalam alat kelamin anak korban keluar masuk selama 2 (dua) menit, setelah itu anak korban menangis dan berkata " GIMANA KALAU AKU HAMIL " lalu Anak menjawab " NANTI AKU TANGGUNG JAWAB, lalu Anak Korban memakai celana dan celana dalamnya;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian Yang ke dua terjadi pada Hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 14.00 wib di rumah Anak yang beralamatkan di Dsn. Gamlung Ds. Pamulihan Kec. Pamulihan Kab. Sumedang awalnya anak korban bermain di rumah anak , karena bajunya basah kemudian meminta tolong untuk meminjam baju Anak namun anak korban malahan disuruh ngambil sendiri ke dalam kamar setelah sampai kamar anak korban kamar di tarik oleh anak dan di tidurkan di atas kasur, lalu anak membuka paksa celana dan celana dalam anak korban sampai terlepas, lalu Anak mencium leher, bibir, mengisap kedua payudara anak korban, lalu mencolok alat kelamin menggunakan tangan jari tangan tengah kanan, lalu menindih dan memasukan alat kelamin yang sudah mengeras dan menegang kedalam alat kelamin anak korban keluar masuk selama 3 (tiga) menit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. VeR / 353/129/2022 yang ditanda tangani oleh dr.PIPIH AFIYATIN,Sp.OG, dokter di bagian Ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Sumedang. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah :

Nama : Anak
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 16 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dsn. Cisoka Rt. 002 Rw. 001 Desa Sukamaju Kec.
Rancakalong Kab. Sumedang, NIK
3211165307750003.

HASIL PEMERIKSAAN

ANAMNESIS : Seorang perempuan berumur enam belas tahun di antar oleh petugas Kepolisian dan keluarga korban ingin dilakukan pemeriksaan Visum et Repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.

- PEMERIKSAAN FISIK. Vagina/Hymen : Robekan sampai dasar arah jam tiga belas (13).

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur tujuh belas tahun berkebangsaan Indonesia.

Hymen (selaput dara) tidak utuh

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.3 Unsur Beberapa perbuatan perhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (berlanjut);

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) KUHP beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan prakteknya harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak, atau keputusan.
- b. Perbuatan – perbuatannya itu harus sama macamnya.
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah disebutkan dalam penguraian unsur-unsur tersebut diatas Bahwa anak melakukan perbuatannya secara berulang dengan cara yang sama sehingga berjumlah 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena kesalahannya Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim Anak berpendapat bahwa Anak dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Anak harus dijatuhi hukuman setimpal sesuai kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini berlangsung Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Anak, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf dan Anak mampu untuk bertanggung jawab karena itu kepadanya harus dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Anak berpendapat Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum maka sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*Strafmaat*) yang dianggap sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim Anak telah memberikan kesempatan kepada Orang Tua Anak untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Orang Tua Anak pada pokoknya meminta agar Anak di jatuhi Pidana yang seringannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim anak akan memperhatikan saran serta rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang memberikan saran agar dijatuhi Pidana Penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim anak berpendapat jika Anak tersebut haruslah dijatuhi Pidana Penjara yang setimpal atas perbuatannya, karena perbuatan Anak telah membuat Anak korban mengalami trauma yang mendalam, sehingga terhadap dengan permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak didalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya memohon keringanan bagi diri Anak, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman bagi anak yang akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan status Anak yang masih kategori anak-anak patut dijatuhi tindakan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju sweter hoody berwarna cream bergambarkan anjing.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kerudung berwarna navi.
- 1 (satu) potong celana panjang berwarna hijau.
- 1 (satu) potong BRA warna putih.
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna ungu

yang dipersidangan terbukti adalah milik dari Anak korban maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Anak korban IRMA LESTARI Binti. AAT;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim Anak akan mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan sosiologis Anak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan segala perihal yang bermanfaat untuk para dari keterangan orang tua Anak serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Anak berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan** Di Balai Latihan Kerja Pemda Sumedang;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) potong baju sweter hoody berwarna crem bergambarkan anjing.

1 (satu) potong kerudung berwarna navi.

1 (satu) potong celana panjang berwarna hijau.

1 (satu) potong BRA warna putih.

1 (satu) potong celana dalam berwarna ungu

Dikembalikan kepada Anak korban IRMA LESTARI Binti. AAT;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri Sumedang pada hari **Rabu**, tanggal **14 Juni 2023** oleh kami **RATIH KUSUMA WARDHANI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIO NAZAR, S.H., M.H.**, dan **LIDYA DA VIDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juni 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARIYENI FITRI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang serta dihadiri oleh **SUHARTINA DEWI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dan dihadapan Pembimbing Kemasyarakatan, Penasihat Hukum Anak, orang tua Anak dan Anak;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

RIO NAZAR, S.H., M.H.

RATIH KUSUMA WARDHANI, S.H.,

M.H.

LIDYA DA VIDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ARIYENI FITRI, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)